

# CATAHU LBH MANADO 2023

TUMBAL OLIGARKI;

NESTAPA ORANG-ORANG PINGGIRAN DEMI INVESTASI PARIWISATA

# 2023

**85** Kasus

**81** Individu


**3** Komunitas

**1** Keluarga


**691** Penerima Manfaat\*

**45** Pelanggaran Hak

\*jumlah terbanyak berasal dari anggota komunitas




## Pekerjaan Pengadu



28 Pengadu Tidak Memberikan Informasi Pekerjaan

## STATUS KASUS


■ Pengaduan ■ Didampingi




**13** Peradilan Pidana  
**1** Hubungan Industrial

## LANGKAH ADVOKASI

■ Litigasi ■ Non Litigasi




## Fokus Isu



## Pelanggaran Hak




### Hak Sipil dan Politik




- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat
- Hak atas keamanan dan integritas pribadi
- Hak untuk bebas dari penyiksaan
- Hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi
- Hak untuk bebas dari pemenjaraan karena berhutang

### Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya




- Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan
- Hak atas Perumahan yang layak
- Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat
- Hak atas manfaat jaminan sosial
- Hak atas kepemilikan

### Kategori Hak Lainnya




- Hak atas pembangunan
- Hak untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam

## Hak Kelompok Khusus




Hak lain yang berhubungan dengan perlindungan kelompok khusus antara lain hak pembela HAM, pada konteks ini para masyarakat yang mempertahankan hak atas lingkungan hidupnya.

## Entitas Pemerintah




- Pejabat tingkat nasional
- Pejabat pemerintah lokal
- Polisi

## Jenis Pelaku



- Entitas pemerintah - 1
- Individu/kelompok dalam posisi yang memiliki kekuasaan.
- Organisasi komersial

## Individu/Kelompok dalam Relasi Kuasa



- Individu/kelompok dalam posisi yang memiliki kekuasaan dalam lingkungan keluarga/domestik
- Individu/kelompok swasta dalam posisi yang memiliki kekuasaan di komunitas
- Individu/kelompok swasta dalam posisi yang memiliki kekuasaan di sebuah sekolah.


# Tumbal Oligarki

- YLBHI Mencatat dalam rentang waktu 2017-2023 terdapat sebanyak 106 kasus konflik agrarian dan PSN yang ditangani 18 LBH Kantor di seluruh Indonesia. Luas wilayah konflik 800.000 hectare.
- Selain isu lingkungan-agraria, sejak periode kedua rezim Jokowi, pelemahan terhadap institusi yang lahir dari Rahim Reformasi semakin menjadi-jadi;
- Hari ini kita bisa melihat bagaimana hukum (substansi, struktur, kultur) dijadikan alat kepentingan oligarki (*autocratic legalist*). Aturan dibuat untuk memuluskan nafsu elite untuk melegitimasi kepentingan pemilik modal
- Di Sulut sendiri dari catatan kami, investasi pariwisata yang digenjot pemerintah hari ini berdampak pada kasus-kasus structural, privatisasi investor di ruang wilayah Kelola rakyat, itu bisa kita lihat dari kasus KEK Likupang, Reklamasi pesisir manado, dan penggusuran di Kalasey Dua.

# konflik agrarian

- Mempermudah pemberian izin, tanpa melibatkan warga terkena dampak.
- Tanah Negara, HGU, HGB, PSN, KEK, merupakan narasi, rezim perijinan yang dijadikan dalil perampasan tanah warga
- Perlibatan aparat keamanan yang berlebihan
- Tidak ada Upaya penyelesaian konflik agrarian yang berpihak pada warga, cara yang dilakukan justru, Upaya intimidasi berupa kriminalisasi, sampai penggusuran

- Adanya klaim sepihak PT. MPRD (alas hak HGB) dalam Upaya Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang ha di Kecamatan Likupang, ditetapkan lewat PP No 84 tahun 2019. Desa Kinunang dan Pulisan desa yang hari ini paling terkena dampak. Wilayah pesisir yang menjadi sandaran hidup warga disana kini terancam diambil alih oleh investor. Walau sering diintimidasi, warga sampai sekarang masih terus berjuang mempertahankan wilayah Kelola rakyat.



# Catatan demokrasi-Kemerdekaan berpendapat

- Sebanyak 14 pembela lingkungan yang ada di Likupang dan Kalasey Dua mengalami kriminalisasi dalam bentuk *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP). Di Likupang, sebanyak 8 orang nelayan dikriminalisasi karena melakukan penolakan terhadap pengembangan KEK Pariwisata Likupang oleh PT. MPRD. Pasalnya, masyarakat Pulisan dan Kinunang telah menguasai dan memanfaatkan lahan di wilayah pesisir Likupang selama secara turun temurun. Mereka dikriminalisasi dengan pasal pencemaran nama baik dan pengrusakan.



Sementara di Kalasey Dua, sebanyak 6 perempuan mendapatkan panggilan polisi pada Desember 2022 dengan tuduhan perlindungan anak. Mereka dituduh melibatkan anak-anak dalam aksi unjuk rasa menolak perampasan lahan di Kalasey Dua pada November 2022. Padahal, anak-anak yang terlibat dalam unjuk rasa juga memiliki hak untuk mempertahankan haknya.

<b>Korban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Bentuk Kriminalisasi</b>	<b>Peristiwa terkait</b>	<b>Kebijakan yang melatari</b>
Nelayan Kinunang	1 orang	Laporan Pidana Pencemaran Nama Baik	Unjuk rasa masyarakat Pulisan dan Kinunang menolak KEK Likupang di Kantor DPRD Sulut	Pengembangan KEK Likupang untuk Industri Pariwisata
Nelayan Pulisan	7 orang	Laporan Pidana Pengrusakan	Pencabutan papan plang menolak klaim sepihak PT. MPRD atas Pantai Pulisan	Pengembangan KEK Likupang untuk Industri Pariwisata
Petani Kalasey Dua	6 orang	Laporan Pidana Perlindungan Anak	Unjuk rasa petani menolak perampasan lahan perkebunan oleh Pemprov Sulut	Pembangunan Politeknik Pariwisata untuk mendukung Industri Pariwisata

- LBH Manado menemukan bahwa meningkatnya tren pembangunan pariwisata di Sulawesi Utara berbanding lurus dengan penurunan kualitas demokrasi. Agenda hak asasi manusia sama sekali hilang dari pembangunan yang sejak awal memang bertujuan semata-mata untuk peningkatan ekonomi, akumulasi modal, dan privatisasi sumber daya alam yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia dan pemiskinan struktural. Nelayan, petani, perempuan, anak-anak, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya rentan menjadi korbannya.



Selain kehilangan kuasa atas sumber daya, masyarakat terdampak di Likupang dan Kalasey Dua juga tidak berdaya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pembungkaman menjadi modus negara dan swasta untuk meredam upaya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Sulawesi Utara tidak berbasis hak asasi manusia dan merupakan ancaman terhadap demokrasi.

# Advokasi Perkotaan dan Miskin Kota



- Ditanggal 10 Juli 2023, aparat gabungan terdiri dari melakukan penggusuran kepada kurang lebih 60 KK warga di Singkil Dua KeC. Singkil-kota Manado. Pemkot mengklaim ini lahan yang ditempati warga merupakan tanah negara. Proses penggusuran sendiri tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, tidak ada perintah pengadilan. Warga sendiri sudah menempati lahan tersebut sejak awal 1980-an.

## Catatan

Dalam kasus kasus pertanahan, pemerintah sering menafsirkan hak menguasai negara sebagai 'hak milik' seperti di era kolonial. Padahal dalam pasal 33 UUD, UUPA, konsep hak menguasai sebatas mengatur, mengelola, pengawasan, merumuskan kebijakan, seperti pernah di putus di MK.

# FAIR TRIAL DAN KEKERASAN APARAT



- LBH Manado kembali mendapati proses peradilan yang mengabaikan hak tersangka. Pada Agustus 2023, aparat kepolisian menembak kedua kaki RT, seorang tersangka yang sempat ditahan di Polsek Wanea. Akibatnya, korban mengalami luka pada kedua kakinya yang mengakibatkan dia sulit berjalan dan menderita gangguan kesehatan. Baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan negeri gagal memberikan layanan kesehatan bagi tersangka serta gagal memastikan adanya akuntabilitas pada tindakan kekerasan oleh aparat selama tahap penyidikan.
- Dalam kasus-kasus kekerasan aparat, seperti kasus RT, laporan terkait tindak penganiayaan yang dilakukan oknum aparat kepolisian sering tidak diproses. Penyidik kerab bias dan melindungi sesame korps yang melakukan tindak pidana
- Tidak adanya akuntabilitas penegak hukum dan maraknya aparat penegak hukum menjadi lakon pelanggaran HAM, berkelindan dengan longgarnya pengawasan dan sanksi tegas pada aparat yang melakukan pelanggaran.
- Secara umum, seperti ditahun sebelumnya, pembekengan aparat kepolisian dalam kasus-kasus warga berhadapan dengan penguasa/korporasi menandakan penegak hukum hari ini sangat transaksional dan koruptif. Ini bisa kita lihat bagaimana tindak aparat dalam kasus yang terjadi di Pulisan, Kinunang, dan pengusuran di singkil dua, dan kalasey. Aparat selalu memposisikan warga di pihak yang salah.

# Kekerasan Berbasis Gender

- Di tahun 2023 LBH Manado mendampingi kasus Kekerasan seksual di kepulauan Talaud. Korbannya seorang anak berusia 12 tahun. Pelakunya berjumlah 3 orang.
- Dalam kasus ini kami menemukan hambatan bagi korban kekerasan seksual yang dialami dikepulauan, yang mana perspektif aparat masih tidak berperspektif korban, ini berimplikasi korban KS mengalami reviktimisasi karena kasus kasus yang dilaoporkan tidak ditangani secara serius, ketidakpahaman aparat dalam menangani kasus-kasus KS.

# Advokasi Kebijakan



- Ditahun 2023 LBH Manado menggagas advokasi kebijakan agar hadirnya Perda Kota Ramah Ham di Manado. Konsolidasi, rapat-rapat dengan stekholder, penyusunan Police Breif telah dilakukan.

# Agiprop



- Di tahun 2023 LBH Manado Bersama dengan Touweru menggarap film documenter tentang perjuangan Petani Kalasey Dua mempertahankan tanah terakhir

# kaderisasi



- Ditahun 2023 LBH Manado mengadakan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). Terdapat 19 peserta yang mengikuti kegiatan.
- Dari hasil Kalabahu kami merekrut 3 orang menjadi APBH LBH Manado.

# Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka kami, LBH Manado meminta kepada Negara untuk:

- **Umum**

1. Menghentikan pembangunan yang merampas hak-hak rakyat atas kekayaan alam yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman partisipasi publik dan pemiskinan struktural terhadap nelayan, petani, masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya;
2. Menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia bagi semua orang serta mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal dan rentan.

- **Khusus**

1. Mengimplementasikan kebijakan Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi terhadap pembela HAM dan memberikan perlindungan terhadap pembela HAM yang menjadi korban kriminalisasi;
2. Menyelenggarakan reforma agraria sejati dan mengambil upaya pemulihan hak-hak korban perampasan lahan khususnya pada masyarakat yang ada di Likupang, Singkil Dua, Kalasey Dua dan Sonder;
3. Mendorong implementasi UU TPKS secara penuh di tingkat kepolisian serta memperkuat kapasitas dan perspektif gender pada aparat penegak hukum untuk memastikan adanya penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang berperspektif korban;
4. Memastikan adanya peradilan yang adil dan adanya akuntabilitas terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.
5. Menentukan positioning Gerakan kerakyatan yang berjangkar dari akar rumput, membangun solidaritas, Gerakan Bersama dan Pendidikan-Pendidikan alternatif untuk menciptakan kesadaran kritis